



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 45/Pid.C/2022/PN.KSP

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MHD Khairul Syahbudi Alias Andi bin Alm Jamaluddin;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru

Kabupaten Aceh Tamiang

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- M ARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- YULINDA, S.H.,sebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Karang Baru atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Agus Suhendri bin M Yusuf;

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sunarto bin Tumijan;
Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita

Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Karang Baru

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan

Terdakwa berupa:

- 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BL 3150 AD nomor rangka MH1KF1112FK246883, nomor mesin KF11E1251047;

Kemudian para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para saksi yang dalam hal ini karyawan pada PT. PPP yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap ara Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram) milik PT. PPP tanpa izin dan mengakibatkan PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MHD Khairul Syahbudi Alias Andi bin Alm Jamaluddin;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan

Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di dalam areal perkebunan PT. PPP tepatnya di Blok A05 divisi I Tamiang yang berada di Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Suhendri bin M Yusuf dan saksi Sunarto bin Tumijan dikarenakan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PPP tanpa izin sebanyak 1 (satu) karung goni dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi Agus Suhendri bin M Yusuf dan saksi Sunarto bin Tumijan sedang mengadakan patrol rutin di areal perkebunan PT. PPP lalu para saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di areal perkebunan PT. PPP dengan sepeda motor lalu tidak lama kemudian para saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju keluar areal perkebunan PT. PPP dengan membawa 1 (satu) karung goni plastik yang berisi berondolan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari TPH (tempat pengumpulan hasil);
- Bahwa kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung menanyakan darimana asal berondolan kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa menjawab jika berondolan kelapa sawit tersebut milik PT. PPP kemudian para saksi tersebut menghubungi sdr Muhammad Amin bin Alm Dahlan selaku Kepala Security dan atas arahan sdr Muhammad Amin bin Alm Dahlan dan juga perintah dari Pimpinan PT. PPP selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan diperoleh barang bukti 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BL 3150 AD nomor rangka MH1KF1112FK246883, nomor mesin KF11E1251047;

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan bukan milik Terdakwa akan tetapi milik dari kakak Terdakwa dan saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dan kakak Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. PPP;
- Bahwa PT. PPP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" ialah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Uraian Singkat Kejadian;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **MHD Khairul Syahbudi Alias Andi bin Alm Jamaluddin** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Uraian Kejadian dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Uraian kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di dalam areal perkebunan PT. PPP tepatnya di Blok A05 divisi I Tamiang yang berada di Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Suhendri bin M Yusuf dan saksi Sunarto bin Tumijan dikarenakan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PPP tanpa izin sebanyak 1 (satu) karung goni;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi Agus Suhendri bin M Yusuf dan saksi Sunarto bin Tumijan sedang mengadakan patrol rutin di areal perkebunan PT. PPP lalu para saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di areal perkebunan PT. PPP dengan sepeda motor lalu tidak lama kemudian para saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju keluar areal perkebunan PT. PPP dengan membawa 1 (satu) karung goni plastik yang berisi berondolan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari TPH (tempat pengumpulan hasil);

Menimbang, bahwa kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung menanyakan darimana asal berondolan kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa menjawab jika berondolan kelapa sawit tersebut milik PT. PPP kemudian para saksi tersebut menghubungi sdr Muhammad Amin bin Alm Dahlan selaku Kepala Security dan atas arahan sdr Muhammad Amin bin Alm Dahlan dan juga perintah dari Pimpinan PT. PPP selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diamankan diperoleh barang bukti 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat ± 40 Kg (empat puluh kilogram) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BL 3150 AD nomor rangka MH1KF1112FK246883, nomor mesin KF11E1251047;

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa PT. PPP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa barang berupa berondolan buah kelapa sawit telah berpindah tempat dari areal perkebunan PT. PPP tepatnya dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang membawa berondolan kelapa sawit tersebut dengan cara diletakkan di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat ± 40 Kg (empat puluh kilogram) yang Terdakwa ambil adalah sepenuhnya milik PT. PPP dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud dimiliki tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 6 dari 9 halaman



dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram) milik PT. PPP dengan tidak ada izin dari PT. PPP yang mana beralihnya penguasaan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni tersebut dari PT. PPP ke dalam penguasaan Terdakwa, tanpa ada izin ataupun alas hak yang sah sebagaimana kebiasaan terjadi dimasyarakat baik jual beli, sewa menyewa, maupun yang lainnya dari PT. PPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan nilai kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang sebelumnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika nilai kerugian yang dialami oleh PT. PPP akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram) yang diajukan oleh penyidik di persidangan adalah milik PT. PPP, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. PPP sebagai pemilik yang sah;

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BL 3150 AD nomor rangka MH1KF1112FK246883, nomor mesin KF11E1251047 sebagaimana fakta di persidangan bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik kakak Terdakwa oleh karena itu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan korban namun korban dalam hal ini PT. PPP memiliki kebijakan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga melihat kerugian yang dialami PT. PPP selaku korban sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang mana menurut hemat Hakim kerugian tersebut sangatlah kecil dan tidak membuat Perusahaan akan bangkrut tapi demikian Perusahaan menginginkan agar proses hukum Terdakwa tetap berjalan agar Terdakwa jera dan membuat masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian antara Terdakwa dan korban tidak tercapai Hakim tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PPP;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **MHD Khairul Syahbudi Alias Andi bin Alm Jamaluddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung/goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg (empat puluh kilogram);
Dikembalikan kepada PT. PPP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BL 3150 AD nomor rangka MH1KF1112FK246883, nomor mesin KF11E1251047;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulinda, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Tri Budi Maulana, S.H Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulinda, S.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 9 dari 9 halaman